



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAKOBUS bin ISAK TOKKO;**
2. Tempat lahir : Rantetayo;
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 11 Nopember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Joko Tole Blok C No. 19 Rt. 45 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Kristen Protetstan;
8. Pekerjaan : Swasta/sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
4. Hakim sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 13 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 13 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ricardo Purba
 - 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusnah .
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain didalam bulan Mei 2017 bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO selaku kondektur kendaraan truk tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ menggantikan Supir saksi Ricardo Purban bin Rohman Purba karena telah lelah mengemudikan dari Balikpapan ketika berada di daerah Tanjung saksi meminta terdakwa menggantikan untuk menjadi supir menuju kearah Muara Teweh ketika berada di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan posisi di sebelah kiri jalan menuju Muara Teweh dengan posisi ban kiri dan kanan, muka dan belakang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di badan jalan untuk beristirahat namun terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir yang menjadi peringatan bagi pengguna jalan lain yang akan menggunakan jalan tersebut sehingga ketika korban Tampeno Tan warga Desa Matabu Rt. 03 Kecamatan Dusun Tengah yang mengemudikan kendaraan motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol menuju Muara Teweh menabrak kendaraan truck terdakwa yang sedang diparkir mengenai bagian belakang sebelah kanan sedangkan korban tergeletak di tengah – tengah jalan sebelah kiri berada di belakang sebelah kanan kendaraan truck dan sudah tidak bergerak lagi

Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengetahui kejadiannya karena sudah tertidur lelap sehingga pada saat benturan pun antara kendaraan korban dengan kendaraan terdakwa tidak terdengar dan terdakwa mengetahuinya setelah ada saksi Turuyanto bin Cakra dan saksi Hendri Kurnia yang sedang tugas piket di rumah jabatan Bupati mendengar seperti pecah ban kendaraan sehingga saksi mendatangi TKP menggedor – gedor pintu mobil sebelah kanan dengan mengatakan “ Bangun – bangun, hidupi lampunya “ lalu saksi Ricardo bersama terdakwa turun dari mobil melihat sudah terjadi tabrakan yang menyebabkan korban sudah tidak bergerak dan kendaraan motornya sudah rusak.

Akibat perbuatan terdakwa, Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812.5/2552/RSUD tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala :
 - Bentuk kepala bulan lonjong
 - Mata kanan tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - Mata kiri tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - Hidung bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda – tanda kekerasan
 - Pipi kiri ditemukan luka sobek dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar setengah sentimeter
 - Telinga kanan tampak mengeluarkan darah segar
 - Telinga kiri tampak mengeluarkan darah segar
 - Dahi tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
 - Dagu tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Leher bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Dada bentuk simetris koma tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Punggung bentuk simetris koma susunan tulang belakang tampak normal bentuk simetris koma tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan
- Pinggang tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas :

Kanan tampak lengan tangan patah

Kiri terdapat luka sobek pada siku tangan kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar setengah sentimeter

- Anggota gerak bawah :

Kanan tidak tampak kelainan dan tanda tanda kekerasan

Kiri tampak pada paha kiri patah.

Kesimpulan :

Penyebab pasti kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan otopsi koma namun tidak dapat disangkal bahwa perdarahan pada telinga kanan dan kiri koma patah pada paha kiri dan patah tangan kanan dapat menyebabkan perdarahan yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laka Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Turuanto bin Cakra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lintas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa waktu itu saksi bersama – sama saksi Hendri Kurnia Bin Siporno dan saksi Sandro bin Yosep sedang melaksanakan tugas piket di rumah jabatan Bupati Bartim sekitar jam 02.30 WIB di Pos Jaga mendengar seperti ada suara ledakan ban kendaraan di seberang jalan.
 - Bahwa saksi melihat ada yang melambaikan tangan suruh ke TKP lalu saksi bersama saksi Hendri Kurnia Siporno mendatangi TKP dan saksi langsung menggedor – gedor pintu mobil kendaraan terdakwa sebelah kanan tempat supir sambil mengatakan “Bangun – bangun ada orang nabrak belakang mobil , kenapa lampunya gak dinyalakan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemudi kendaraan truk tidak keluar dari mobilnya sehingga saksi bersama saksi Hendri Kurnia langsung melapor Polres setempat tentang kejadiannya
- Bahwa saksi melihat korban sudah berada di kolong kendaraan truk bersama kendaraan motornya dan korban dalam keadaan tergeletak sudah tidak bernyawa;
- Bahwa waktu itu mobil truck tersebut sedang diparkir oleh sopirnya;
- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan masyarakat di sekitar sudah banyak yang melihat.
- Bahwa benar saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hendri Kurnia Bin Siporno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi bersama – sama saksi Turuanto bin Cakra dan saksi Sandro bin Yosep sedang melaksanakan tugas piket di rumah jabatan Bupati Bartim sekitar jam 02.30 WIB di Pos Jaga mendengar seperti ada suara ledakan ban kendaraan di seberang jalan.
- Bahwa saksi melihat ada yang melambaikan tangan suruh ke TKP lalu saksi bersama saksi Hendri Kurnia Siporno mendatangi TKP dan saksi langsung menggedor – gedor pintu mobil kendaraan terdakwa sebelah kanan tempat supir sambil mengatakan “Bangun – bangun ada orang nabrak belakang mobil , kenapa lampunya gak dinyalakan “
- Bahwa waktu itu mobil truck tersebut sedang diparkir oleh sopirnya;
- Bahwa pengemudi kendaraa truk tidak keluar dari mobilnya sehingga saksi bersama saksi Hendri Kurnia langsung melapor Polres setempat tentang kejadiannya
- Bahwa saksi melihat korban sudah berada di kolong kendaraan truk bersama kendaraan motornya dan korban dalam keadaan tergeletak sudah tidak bernyawa

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan masyarakat di sekitar sudah banyak yang melihat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa benar saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sandro bin Yosep**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama saksi Turuanto dan saksi Sandro sedang melakukan jaga piket di rumah jabatan Bupati Bartim mendengar ada suara seperti ban kendaraan meledak di sebrang jalan kemudian melihat ada seseorang melambaikan tangan menyuruh ke TKP;
- Bahwa benar saksi melihat ada tabrakan lalu lintas antara kendaraan truk dengan kendaraan bermotor dengan korban sudah tergeletak di bawah kolong kendaraan truk yang sedang terparkir;
- Bahwa benar saksi berada di TKP, sedangkan saksi Turuanto dan saksi Sandro melapor ke Polres setempat;
- Bahwa benar di TKP sudah banyak masyarakat melihat dan beberapa lama pihak Polres datang melakukan olah TKP;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Bahwa benar anak saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Rusnah**, yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lantas antara kendaraan terdakwa truck

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

- Bahwa benar korban adalah suami saksi yang bernama Tampeno Tan;
- Bahwa saksi mendengar ada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dari masyarakat;
- Bahwa awalnya korban pada saat kejadian sedang membawa makanan yang dipesan oleh suatu perusahaan ke daerah Ampah dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Mio;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban sudah menjadi mayat dibawa kerumah sekitar jam 05.00 WIB
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah kejadian pihak perusahaan datang memberikan santunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang rincian untuk mengganti sepeda motor sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), uang acara selamatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan antara saksi dengan pihak perusahaan.
- Bahwa saksi sudah meminta kepada pihak Polres untuk tidak ditindaklanjuti karena pihak keluarga sudah mengiklaskan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengakui bahwa korban atau suami saksi kalau naik kendaraan memang selalu ngebut, mungkin karena kebiasaan;
- Bahwa benar anak saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Ricardo Purban bin bin Rohman Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar saksi selaku supir sedangkan terdakwa adalah asisten saksi;
- Bahwa benar terdakwa bertugas kondektur truck;
- Bahwa saksi bersama terdakwa kurang lebih sekitar tiga tahun namun tidak selalu bersama karena selalu berganti kendaraan truk dengan supir yang berbeda;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku supir mengendarai kendaraan truk bermuatan aspal curah sejak dari Balikpapan ketika berada di daerah Tanjung Kabupaten Tabalong karena saksi lelah lalu saksi meminta terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk;
- Bahwa benar saksi mengatakan kepada terdakwa apabila mau istirahat agar mencari rumah makan agar bisa parkir kendaraan;
- Bahwa saksi sejak saat kendaraan dikemudikan oleh terdakwa dari Tanjung menuju daerah Tamiang saksi tertidur;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pada saat kejadian tabrakan antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara tabrakan tersebut karena saksi tertidur ketika mendengar ada suara menggedor-gedor pintu kendaraan baru saksi bangun dan turun melihat kejadiannya;
- Bahwa benar saksi melihat korban dengan keadaan tergeletak sedangkan kendaraan motornya ringsek berada di dekat kendaraan truk dan korban sudah tidak bergerak sepertinya sudah meninggal;
- Bahwa benar terdakwa juga turun melihat keadaan korban dengan kendaraannya;
- Bahwa tidak beberapa lama datang aparat Polres Bartim melakukan olah TKP atas kejadian laka lantas;
- Bahwa pada saat kendaraan truk parkir tidak memasang rambu-rambu kendaraan seperti saftyline atau segitiga pengaman;
- Bahwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ adalah milik PT Asphalt Bangun Sarana;
- Bahwa benar anak saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terjadinya laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selaku kondektur dan asisten saksi Ricardo Purba selaku supir dari truck tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Ricardo Purban selaku supir kurang lebih sekitar tiga tahun namun tidak selalu bersama karena selalu berganti kendaraan truk dengan supir yang berbeda;
- Bahwa saksi Ricardo Purba selaku supir mengendarai kendaraan truk bermuatan aspal curah sejak dari Balikpapan menuju Muara Teweh dan ketika berada di daerah Tanjung Kabupaten Tabalong karena saksi Ricardo purba lelah lalu saksi meminta terdakwa yang mengemudikan kendaraan truk;
- Bahwa terdakwa mendengar perkataan saksi Ricardo bahwa apabila mau istirahat agar mencari rumah makan agar bisa parkir kendaraan;
- Bahwa saksi Ricardo Purba sejak saat kendaraan dikemudikan oleh terdakwa dari Tanjung menuju daerah Tamiang saksi Ricardo tertidur;
- Bahwa sesampainya di depan Rujab Bupati Bartim, terdakwa memarkir mobil truck tersebut dipinggir jalan dan tidur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian sebenarnya sehingga terjadi tabrakan antara kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa karena waktu itu terdakwa tidur;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Ricardo tidak mendengar suara tabrakan tersebut karena terdakwa dan saksi Ricardo tertidur ketika mendengar ada suara menggedor – gedor pintu kendaraan baru saksi Ricrdo Purba bangun dan turun melihat kejadiannya;
- Bahwa setelah itu saksi Ricardo turun melihat korban dengan keadaan tergeletak sedangkan kendaraan motornya ringsek berada di dekat kendaraan truk dan korban sudah tidak bergerak seperti sudah meninggal
- Bahwa benar terdakwa juga turun melihat keadaan korban dengan kendaraannya;
- Bahwa benar kendaraan truck yang terdakwa parkirkan berada di bahu jalan raya
- Bahwa benar pada saat kejadian jalan datar, lampu penerangan kurang terang, dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar beberapa lama datang aparat Polres Bartim melakukan olah TKP atas kejadian laka lantas
- Bahwa benar pada saat kendaraan truk parki tidak memasang rambu – rambu kendaraan seperti saftyline seperti segitiga pengaman;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai SIM yang sudah tidak berlaku lagi / habis masa berlakunya dan terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ adalah milik PT Asphalt Bangun Sarana;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas kekurang hati-hatiannya dan juga karena kelalaiannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor : 812.5/2552/RSUD tanggal 29 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan Kesimpulan. Penyebab pasti kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan otopsi koma namun tidak dapat disangkal bahwa perdarahan pada telinga kanan dan kiri koma patah pada paha kiri dan patah tangan kanan dapat menyebabkan perdarahan yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit kendaraan truck tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ;
- 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ milik PT Asphalt Bangun Sarana dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berawal terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO selaku kondektur kendaraan truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ menggantikan Supir saksi Ricardo Purban bin Rohman Purba karena telah lelah mengemudikan dari Balikpapan ketika berada di daerah Tanjung saksi Ricardo meminta terdakwa menggantikan untuk menjadi supir menuju kearah Muara Teweh;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berada di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan posisi di sebelah kiri jalan menuju Muara Teweh dengan posisi ban kiri dan kanan, muka dan belakang masih berada di badan jalan untuk beristirahat namun terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir yang menjadi peringatan bagi pengguna jalan lain yang akan menggunakan jalan tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02;30 ketika korban Tampeno Tan warga Desa Matabu Rt. 03 Kecamatan Dusun Tengah yang mengemudikan kendaraan motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol menuju Muara Teweh menabrak kendaraan truck terdakwa yang sedang diparkir mengenai bagian belakang sebelah kanan sedangkan korban tergeletak di tengah-tengah jalan sebelah kiri berada di belakang sebelah kanan kendaraan truck dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa benar pada saat kejadian, terdakwa tidak mengetahui kejadiannya karena sudah tertidur lelap sehingga pada saat benturan pun antara kendaraan korban dengan kendaraan terdakwa tidak terdengar dan terdakwa mengetahuinya setelah ada saksi Turuyanto bin Cakra dan saksi Hendri Kurnia yang sedang tugas piket di rumah jabatan Bupati mendengar seperti pecah ban kendaraan sehingga saksi mendatangi TKP menggedor – gedor pintu mobil sebelah kanan dengan mengatakan “ Bangun – bangun, hidupi lampunya “ lalu saksi Ricardo bersama terdakwa turun dari mobil melihat sudah terjadi tabrakan yang menyebabkan korban sudah tidak bergerak dan kendaraan motornya sudah rusak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812.5/2552/RSUD tanggal 29 Mei 2017 atas nama Tampeno Tan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan Kesimpulan. Penyebab pasti kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan otopsi koma namun tidak dapat disangkal bahwa perdarahan pada telinga kanan dan kiri koma patah pada paha kiri dan patah tangan kanan dapat menyebabkan perdarahan yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai SIM yang sudah tidak berlaku lagi / habis masa berlakunya dan terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas kurang hati-hatiannya dan juga karena kelalaiannya;
- Bahwa terdakwa yang dalam hal ini perusahaan tempat terdakwa bekerja telah memberikan uang atau santunan kepada keluarga korban sebesar Rp.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang rincian untuk mengganti sepeda motor sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), uang acara selamatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibuatkan surat pernyataan antara saksi dengan pihak perusahaan (bukti terlampir dalam berkas perkara);

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa YAKOBUS bin ISAK TOKKO** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Pengertian "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pengertian "karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 sekira jam 02.20 WIB bertempat di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi laka lantas antara kendaraan terdakwa truck tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ dengan sepeda motor Yamaha Mio tanpa Nopol yang dikemudikan oleh korban sendiri yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa telah mengemudikan kendaraan tangki Hino warna biru Nopol B-9214-BZ menggantikan Supir saksi Ricardo Purban bin Rohman Purba karena telah lelah mengemudikan dari Balikpapan ketika berada di daerah Tanjung saksi meminta terdakwa menggantikan untuk menjadi supir menuju kearah Muara Teweh ketika berada di Jalan raya Ahmad Yani Desa Matabu Rt. 06 (Depan rumah Jabatan Bupati Bartito Timur) Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa memarkirkan kendaraannya dengan posisi di sebelah kiri jalan menuju Muara Teweh dengan posisi ban kiri dan kanan, muka dan belakang masih berada di badan jalan untuk beristirahat namun terdakwa tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir yang menjadi peringatan bagi pengguna jalan lain yang akan menggunakan jalan tersebut sehingga ketika korban Tampeno Tan warga Desa Matabu Rt. 03 Kecamatan Dusun Tengah yang mengemudikan kendaraan motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol menuju Muara Teweh menabrak kendaraan truck terdakwa yang sedang diparkir mengenai bagian belakang sebelah kanan sedangkan korban tergeletak di tengah – tengah jalan sebelah kiri berada di belakang sebelah kanan kendaraan truck dan sudah tidak bergerak lagi

Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak mengetahui kejadiannya karena sudah tertidur lelap sehingga pada saat benturan pun antara kendaraan korban dengan kendaraan terdakwa tidak terdengar dan terdakwa mengetahuinya setelah ada saksi Turuyanto bin Cakra dan saksi Hendri Kurnia yang sedang tugas piket di rumah jabatan Bupati mendengar seperti pecah ban kendaraan sehingga saksi mendatangi TKP menggedor – gedor pintu mobil sebelah kanan dengan mengatakan “ Bangun – bangun, hidupi lampunya “ lalu saksi Ricardo bersama terdakwa turun dari mobil melihat sudah terjadi tabrakan yang menyebabkan korban sudah tidak bergerak dan kendaraan motornya sudah rusak.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat peristiwa sebagaimana diauraikan diatas dengan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 812.5/2552/RSUD tanggal 29 Mei 2017 atas nama Tampeno Tan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Listina Deasy dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang dengan Kesimpulan. Penyebab pasti kematian tidak ditemukan karena tidak dilakukan otopsi koma namun tidak dapat disangkal bahwa perdarahan pada telinga kanan dan kiri koma patah pada paha kiri dan patah tangan kanan dapat menyebabkan perdarahan yang dapat menyebabkan kematian sebagaimana yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku serta terdakwa seorang kondektur yang seharusnya lebih hati – hati dalam mengemudikan kendaraannya karena masih selaku kondektur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1(satu) unit kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ atas nama pemilik PT Asphalt Bangun Sarana. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ricardo Purba;
- 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusnah selaku istri Alm. Tampeno Tan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Tampeno Tan meninggal dunia;
- Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa melalui pihak PT Asphalt Bangun Sarana perusahaan tempat terdakwa bekerja telah memberikan santunan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada keluarga korban (bukti terlampir dalam berkas perkara);
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOBUS bin ISAK TOKKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit kendaraan truk tangki warna biru putih Nopol B=9214-BZ atas nama pemilik PT Asphalt Bangun Sarana.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Ricardo Purba;

- 1(satu) unit Yamaha Mio tanpa Nopol dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rusnah ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TONI SETIAWANS.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Tml